



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MOHAMAD TAUFIK, Tempat/ tanggal lahir : Bojonegoro, 24 Januari 1988, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Dusun Krajan RT.004 RW.002 Desa Siwalan Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. dalam hal ini diwakili kuasanya bernama Moch. Ichwan, S.H., Mohammad Khoirul Fuad, S.H., Mia Isa Evilia, S.H. advokat yang berkantor hukum ICHWAN, SH & PARTNER'S yang beralamat di Desa Sumberbendo RT.012 RW.004 Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro, alamat elektronik/email : Adv.mohichwan@gmail.com, nomor telephone 081217481118. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 25 September 2023 dengan Nomor Register: 226/SKH/2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

PT. BCA FINANCE Tbk. Berkantor pusat di Wisma BCA Pondok Indah Lt.2 Jalan Metro Pondok Indah No. 10 Jakarta, Cq BCA Finance Tbk. Kantor Tuban Kompleks Mitra Business Centre, Jalan Basuki Rahmat No 123-125, Doromukti, Tuban Jawa Timur. dalam hal ini diwakili kuasanya bernama Caecilia Yulianti, Aprianto Silalahi, Tri Pamungkas, Ricky Prayogo, Rizki Ahyatul Akmal, Vicky Alvian Abdul Azis, Robi Christian Sinulingga, Ribka Seruni Gabriella P, Anfasa Isya Derawan, Robertus Ginanjar Happy, Donny Prasetya, M. Khoirul Mukminin, kesemuanya merupakan karyawan dari PT BCA Finance yang beralamat di Wisma BCA Pondok Indah Lt.2, Jalan Metro Pondok Indah No.10 Jakarta 12310, alamat elektronik/email : legal_litigasi@bcaf.id, nomor telephone 085894009255, berdasarkan Surat Kuasa No. 174/IX/2023/K-Leg/BCAF tanggal 18 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 9 Oktober 2023 dengan Nomor Register: 237/SKH/2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Hal. 1 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan para pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 7 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 11 September 2023 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi sebab-sebab diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) tentang pencantuman klausula yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UU RI No.8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang diuangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna atau Investasi melalui cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor : 1490001310-PK-001 tertanggal 9 Agustus 2023;

I. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Penggugat

1. Bahwa Penggugat asli adalah debitur dari PT. BCA Finance Tbk kantor pusat Wisma BCA Pondok Indah Lt.2 Jalan Metro Pondok Indah No.10 Jakarta Cq BCA Finance Tbk. Kantor Tuban Kompleks Mitra Business Centre Jalan Basuki Rahmat No 123-125, Doromukti, Tuban Jawa Timur;
2. Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna atau Investasi melalui cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor : 1490001310-001 tertanggal 9 Agustus 2023 yang telah dilakukan dan ditandatangani oleh Tergugat secara melawan Undang-Undang dan perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 9 Agustus 2028;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf (g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang merupakan yang merupakan konsumen/debitur Tergugat berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUP) yang menyatakan :

Hal. 2 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit;

II. Kedudukan Hukum Tergugat

1. Bahwa Tergugat berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
2. Bahwa Tergugat adalah perusahaan PT.BCA Finance Tbk. Kanto Pusat Wisma BCA Pondok Indah Lt. 2 Jl Metro Pondok Indah No.10 Jakarta, Cq BCA Finance Tbk. Kantor Tuban Kompleks Mitra Business Centre Jl Basuki Rahmat No 123-125, Doromukti, Tuban Jawa Timur. Yakni kreditur dari Penggugat dan setelah diteliti dengan seksama isi dari perjanjian pembiayaan Nomo : 1490001310-001 tertanggal 9 Agustus 2023, ternyata didapati telah mencantumkan klausula yang dilarang Undang-Undang RI No 8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 18 ayat (1) UUPK;
3. Bahwa Tergugat adalah Lembaga Pembiayaan sesuai yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Reublik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1

Hal. 3 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf "p" Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan : "Perusahaan Pembiayaan Konsumen (consumers finance company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen";

4. Bahwa Tergugat adalah Lembaga Pembiayaan sesuai yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 huruf "g", dalam peraturan menteri keuangan ini yang dimaksud dengan : "Pembiayaan Konsumen (consumer finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran";

5. Bahwa Tergugat adalah kreditur yang membuat perjanjian Nomor : 1490001310-001 tertanggal 9 Agustus 2023 yang telah mencantumkan larangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPK yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

III. Dasar hukum Diajukan Gugatan

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), lex spesialis derogate legi generalis;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen "setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum";

3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

IV. Uraian Fakta-Fakta Hukum

1. Bahwa penandatanganan perjanjian pembiayaan Nomor : 1490001310-001 tertanggal 9 Agustus 2023 antara pihak Tergugat yang diwakili oleh Muhamad Muhtar;

Hal. 4 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perjanjian yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan Nomor : 1490001310-001 tertanggal 9 Agustus 2023 yang dapat menimbulkan hubungan antara Lembaga Pembiayaan (Candra Juni Andhika) dengan debitur (Mohamad Taufik) dan akibat hukum dengan ditandatanganinya suatu perjanjian adalah mengikatnya substansi perjanjian tersebut bagi para pihak yang menyepakatinya, hal ini sesuai dengan amanat asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 KUHPerdata dan asas konsensualisme pada Pasal 1320 KUHPerdata (general) yang tentunya tidak bertentangan dengan yang dimaksud Pasal 1337 KUHPerdata;

3. Bahwa prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam hubungannya dengan eksistensi perjanjian baku ditentukan oleh Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa dalam suatu perjanjian baku dilarang dengan ancaman batal demi hukum terhadap hal-hal yang telah diatur dalam pasal tersebut (Pasal 18 ayat (2) UUPK);

4. Bahwa dengan adanya ketentuan tersebut maka setiap perjanjian kredit yang pada umumnya bersifat baku, baik yang sudah ada maupun yang akan dibuat dalam praktek lembaga pembiayaan setidaknya harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ada pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), sebagai berikut:

1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian;

Apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung

Hal. 5 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;

g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;

h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit;

3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum;

4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini;

V. Pelanggaran Yang Telah Dilakukan Tergugat Dan Akibatnya

1. Bahwa perbuatan melawan hukum atas pelanggaran pencantuman klausula yang dilarang Undang-Undang No.8 Tahun 1999 yang dilakukan oleh pimpinan PT. BCA Finance Wisma BCA Pondok Indah Lt.2 Jl. Metro Pondok Indah No.10 Jakarta 12310, sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat 2, Pasal 8 ayat 4, 5, 6 Jo Pasal 10 ayat 2, Pasal 11 ayat 2 dan Pasal 5 Dalam Pasal 13 point 1 s/d 25 yang menyatakan "debitur menyetujui dan memberikan hak kepada kreditur atas pertimbangan kreditur sendiri untuk menjual, mengalihkan atau membenani hak tagih/piutang yang timbul dari perjanjian ini kepada lembaga perbankan/lembaga pembiayaan atau pihak ketiga lainnya serta lembaga atau badan pemerintahan baik karena kepentingan

Hal. 6 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kreditur sendiri atau sebagai akibat wajib dilaksanakannya suatu peraturan serta kebijakan pemerintah yang dalam pelaksanaannya cukup dengan memberitahukan secara tertulis kepada debitur (vide-);

1. Dengan dilakukannya pengalihan, penjualan serta pembebanan hak tagih/piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini tersebut diatas, maka debitur menyetujui terhadap pihak dengan siapa kreditur mengalihkan, menjual serta membebani akan memperoleh seluruh hak termasuk hak utama yang timbul dari perjanjian ini serta perjanjian pengikatan jaminannya (vide-2). Merujuk pada Pasal 18 ayat (1) UUPK klausula sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 point 1 dan point 25 tersebut dilarang dicantumkan dalam perjanjian oleh Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang termuat pada Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK:

➤ Atas pencantuman klausula baku yang tertuang dalam Pasal 8 ayat 2, Pasal 8 ayat 4, 5, 6 Jo Pasal 10 ayat 2, Pasal 11 ayat 2 dan Pasal 5 dalam Pasal 13 point 1 s/d 25 yang menyatakan “debitur menyetujui dan memberikan hak dalam Pasal 13 point 1 s/d 25 tersebut, tak terbantahkan bahwa Tergugat dengan sengaja telah melanggar larangan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf “d” yang menyatakan pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila : d. “menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran” (vide-1-2);

- Bahwa pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK berakibat “batal demi hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) UUPK;

2. Bahwa perbuatan melawan hukum atas pelanggaran oencantuman klausula baku juga dilakukan oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat 2, Pasal 8 ayat 4, 5, 6 Jo Pasal 10 ayat 2, Pasal 11 ayat 2 dan Pasal 5 dalam Pasal 13 point 1 s/d 25 Tentang

Hal. 7 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa-kuasa, dan klausula sebagaimana tertuang dalam pasal tersebut dilarang dicantumkan dalam perjanjian oleh Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang termuat pada Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK;

➤ Atas pencantuman klausula baku yang tertuang dalam Pasal 13 point 1 s/d 25 tersebut tak terbantahkan bahwa Tergugat dengan sengaja telah melanggar larangan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf "d" yang menyatakan pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila : d. "menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran";

- Bahwa pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK berakibat "batal demi hukum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) UUPK;

3. Bahwa perbuatan melawan hukum atas pelanggaran pencantuman klausula baku juga dilakukan oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 point 1 s/d 25 diantaranya pada poin satu "untuk menjamin pelaksanaan seluruh kewajiban pembayaran utang debitur kepada kreditur berdasarkan perjanjian ini, maka dengan ini debitur menyatakan berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas baran kepada kreditur sebagai jaminan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia", dan klausula sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 Tentang Perjanjian tersebut juga dilarang dicantumkan dalam perjanjian oleh Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang termuat pada Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK;

➤ Atas pencantuman klausula baku yang tertuang pada Pasal 13 point 1 s/d 25 tersebut tak terbantahkan bahwa Tergugat dengan sengaja telah melanggar larangan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Hal. 8 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf “d” yang menyatakan pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila : d. “menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”

- Bahwa pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK berakibat “batal demi hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) UUPK;

4. Bahwa perbuatan melawan hukum atas pelanggaran pencantuman klausula baku juga dilakukan oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 yang pada intinya menyatakan “debitur menyetujui dan memberikan hak kepada kreditur atas pertimbangan kreditur sendiri untuk menjual, mengalihkan atau membebani hak tagih/piutang yang timbul dari perjanjian ini kepada lembaga perbankan/lembaga pembiayaan atau pihak ketiga lainnya serta lembaga atau badan pemerintahan, baik karena kepentingan kreditur sendiri atau sebagai akibat wajib dilaksanakannya suatu peraturan serta kebijakan pemerintah yang dalam pelaksanaannya cukup dengan memberitahukan secara tertulis kepada debitur (vide-1). Dengan dilakukannya pengalihan, penjualan serta pembebanan hak tagih/piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini tersebut diatas, maka debitur menyetujui terhadap pihak dengan siapa kreditur mengalihkan, menjual serta membebani akan memperoleh seluruh hak termasuk hak utama yang timbul dari perjanjian ini serta perjanjian pengikatan jaminannya (vide-2). Atas pencantuman klausula tersebut dilarang dicantumkan dalam perjanjian oleh Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang termuat pada Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK;

➤ Atas pencantuman klausula baku yang tertuang pada Pasal 13 point 1 s/d 25 tentang kuasa-kuasa tersebut tak terbantahkan bahwa Tergugat dengan sengaja telah melanggar larangan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang

Hal. 9 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn



Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf “d” yang menyatakan pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila : d. “menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”;

- Bahwa pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK berakibat “batal demi hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3);

5. Bahwa akibat perilaku Tergugat yang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuatnya berakibat di lapangan banyak Masyarakat yang kehilangan hartanya bahkan tidak jarang keselamatannya terancam disebabkan menjamurnya penagih-penagih hutang liar yang sering disebut Debt Collector (DC) berwajah angker dan berperilaku arogan dan main hakim sendiri/menyita, merampas kendaraan dijalanan tanpa perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (menyita/melelang tanpa fiat ketua pengadilan) atau perbuatan main hakim sendiri, dan Penggugat mobilnya akan diambil paksa/dirampas oleh Debt Collector suruhan Tergugat apabila terlambat membayar angsuran yang berakibat Penggugat akan mengalami kerugian materiil dan immaterial;

BAHWA, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 syarat kumulatif yang terdapat dalam pasal tersebut, yaitu:

1. Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian;
3. Ada suatu hal tertentu;
4. Adanya suatu sebab yang halal;

Sementara itu suatu sebab dikatakan halal apabila sesuai dengan ketentuan Pasal 1377 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

- Tidak bertentangan dengan ketertiban umum;

Hal. 10 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn



- Tidak bertentangan dengan kesusilaan;
- Tidak bertentangan dengan undang-undang (dalam hal ini bertentangan dengan UU RI No.8 TH 1999);

Jika ketentuan Pasal 1320 Jo 1337 KUHPerdara dikaitkan dengan Pasal 18 ayat (1) UU RI No.8 TH 199 tersebut yang menekankan ada 8 (delapan) klausula baku dilarang dicantumkan sesuai yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) yang melarang pencantuman klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti maka tentu praktek pencantuman klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang sehingga perjanjian semacam itu tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang akibatnya perjanjian tersebut batal demi hukum;

Selain itu Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga mengatur : setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum;

BAHWA:

1. Pencantuman klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen dalam suatu perjanjian adalah tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum menurut Pasal 1320 junctis Pasal 1337 KUHPerdara, dan Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
2. Walaupun kedua belah pihak sepakat dengan klausula baku tersebut namun di mata hukum perjanjian tersebut tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum oleh undang-undang;
3. Bahwa dalam perjanjian pembiayaan Nomor : 1490001310-001 tertanggal 9 Agustus 2023 terdapat pasal yang bertentangan dengan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, hal ini dapat menimbulkan akibat hukum batal demihukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) UU RI No.8 TAHUN 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Hal. 11 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam perjanjian pembiayaan Nomor : 1490001310-001 tertanggal 9 Agustus 2023 adalah bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara mencantumkan larangan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf "d" Tentang Pencantuman klausula baku yang dilarang dalam membuat perjanjian;

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas Tergugat sebagai pelaku usaha yang berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang wajib tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Negara Republik Indonesia maka perbuatan Tergugat tersebut merupakan bentuk perbuatan melawan hukum karena telah melanggar hak Penggugat, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 huruf (g) UUPK dan dalam membuat perjanjian pembiayaan Nomor : 1490001310-001 tertanggal 9 Agustus 2023 jelas dan tak terbantahkan bertentangan dengan yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf "d" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sehingga berpotensi batal demi hukum (vide 18 ayat 3 UUPK);

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan, "setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";

7. Bahwa mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan "majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya";

VI. Kerugian Penggugat (Ic. Mohamad Taufik)

a. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mencantumkan klausula yang dilarang UU menyebabkan kerugian materiil terhadap Penggugat, maka Penggugat telah menderita kerugian materiil yang nyata sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), nilai nominal tersebut merupakan hasil dari perincian sebagai berikut:

Hal. 12 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Uang muka pembelian mobil merek Daihatsu type All New Terios X AT DLX IDS tahun 2023 untuk uang muka sebesar Rp.48.670.973 dan biaya gugatan akomodasi dan transport Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) serta kerugian lainnya total keseluruhan kerugian berjumlah = Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

c. Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian imateriil yang tidak ternilai dengan uang, namun untuk memudahkan Majelis Hakim kerugian immaterial Penggugat dapat diperkirakan dan ditaksir dengan uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa kerugian Penggugat tersebut diakibatkan Tergugat telah mencantumkan klausula baku yang dilarang dalam perjanjian pembiayaan Nomor : 1490001310-001 tertanggal 9 Agustus 2023, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 (1) huruf "d" UU RI No.8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Penggugat tidak nyaman lagi sebagai pemakai barang dan/jasa, seperti banyaknya kejadian perampasan kendaraan atau pelelangan jaminan tanpa Fiat Ketua Pengadilan karena terlambat membayar angsuran, sehingga Penggugat tidak mau mengalaminya oleh karenanya Penggugat mendaftarkan gugatan ini;

- Bahwa oleh karena gugatan ini berdasar fakta-fakta dan bukti-bukti yang jelas dan sah maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Pengadilan Negeri Surabaya untuk segera memanggil kedua belah pihak guna diperiksa perkaranya dipersidangan yang terbuka untuk umum, dan untuk selanjutnya dimohon memberikan putusan sebagai berikut

VII. Petitum

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pencantuman klausula baku yang dilarang Undang-Undang RI No.8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian imateriil kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Menyatakan perjanjian pembiayaan konsumen Nomor : 1490001310-001 tertanggal 9 Agustus 2023 yang telah ditandatangani

Hal. 13 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn



oleh Tergugat dan Penggugat asli pada tanggal sembilan Agustus dua ribu dua puluh tiga (09-08-2023), bata demi hukum;

6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak mengambil paksa kendaraan Penggugat tanpa fiat ketua pengadilan sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk masing-masing pihak diwakili kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk seorang Mediator yaitu Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H., M.H. Hakim mediator pada Pengadilan Negeri Bojonegoro berdasarkan Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn tertanggal 9 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Oktober 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang

Hal. 14 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, tanpa melakukan pembacaan gugatan secara langsung, Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan untuk acara penyampaian jawaban, dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan perubahan/perbaikan gugatannya melalui Sistem Informasi Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari sebelum jadwal sidang untuk penyampaian jawaban, yang mana sampai dengan jadwal sidang penyampaian jawaban tersebut, Penggugat tidak mengajukan perubahan/perbaikan gugatannya, sehingga dianggap bahwa Penggugat tetap mempertahankan isi dari surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui *E Court* tertanggal 6 November 2023 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A-QUO (KOMPETENSI RELATIF)

1.1 Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara a-quo, hal itu berlandaskan atas hubungan hukum yang timbul antara Tergugat dengan Penggugat dilahirkan karena Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor Kontrak 1490001310-PK-001 tertanggal 09 Agustus 2023 (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Pembiayaan Konsumen"). Bahwa atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut telah disepakati oleh Para Pihak antara Tergugat dengan Penggugat dan telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUHPer"), sehingga terhadap seluruh ketentuan pasal-pasal di dalamnya mengikat bagaikan undang-undang bagi para pihak sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) KUHPer;

1.2 Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang keliru dalam memilih yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo (kompetensi/kewenangan relatif). Dalam mengajukan gugatan ke pengadilan, tampaknya Penggugat keliru menunjukan gugatan tersebut kepada pengadilan yang berwenang

Hal. 15 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara *a-quo*. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen merupakan suatu perikatan yang dilahirkan dan berlandaskan atas asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme, sehingga sudah sepatutnya kedudukan suatu kesepakatan tersebut lebih diutamakan harus dipenuhi dengan itikad baik oleh para pihak, termasuk mengenai kesepakatan domisili hukum yang diatur berdasarkan Pasal 16 Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat yang menyatakan

"Segala permasalahan/perselisihan yang timbul berkenaan dengan Perjanjian ini maupun segala akibatnya disepakati oleh Debitor dan Kreditor akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan atau melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, demikian dengan tanpa mengurangi hak Kreditor untuk mengajukan gugatan/tuntutan kepada Debitor serta melaksanakan eksekusi melalui Pengadilan Negeri lainnya diseluruh wilayah Republik Indonesia".

1.3 Untuk menambah pengetahuan Penggugat bahwa antara Tergugat dengan Penggugat boleh menyepakati salah satu Pengadilan Negeri yang diberi wewenang secara relatif untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara Penggugat dan Tergugat. Dalam hal demikian, terdapat dua kompetensi relatif yang dapat dimanfaatkan, yaitu dapat berdasarkan patokan *actor*

sequitur forum rei, atau dapat diajukan ke wilayah Pengadilan Negeri yang dipilih berdasarkan kesepakatan domisili pilihan. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak para pihak dalam suatu kontrak dapat juga memilih pengadilan mana yang akan mengadili seandainya timbul sengketa terhadap perjanjian yang bersangkutan/Perjanjian Pembiayaan Konsumen, kebebasan memilih pengadilan ini disebut dengan *choice of forum* atau *choice of jurisdiction*, sehingga telah nyata dan jelas dimana para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan pada Yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah nyata dan jelas bahwa Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*. Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat, maka Pengadilan Negeri yang berwenang dalam menangani perkara *a-quo* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hal. 16 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn



1.4 Bahwa memperkuat dalil yang telah Tergugat sampaikan tersebut di atas, mengacu pada ketentuan Pasal 118 ayat (4) Het Herziene Indlandsch Reglement (selanjutnya disebut "HIR") berbunyi:

"Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat dapat memasukan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu".

Yang Mulia Majelis Hakim atas alasan sebagaimana Tergugat sampaikan di atas sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* dan sudah sepatutnya Yang Mulia menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* atau setidaknya terhadap gugatan perkara *a-quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

2. GUGATAN PERKARA A-QUO MERUPAKAN GUGATAN YANG KABUR/TIDAK JELAS (*Exceptie Obscuur Libel*)

2.1 Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur/*Obscuur*, hal ini terlihat dari Penggugat yang tidak dapat menguraikan secara jelas isi dari pasal-pasal yang dianggap dengan sengaja melanggar ketentuan pada Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Penggugat juga tidak dapat dengan jelas dan tegas merumuskan maksud yang dituju dari isi dalam Gugatannya, apakah sehubungan dengan pencantuman klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, atau Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud di dalam Pasal 1365 KUHPerdata atau mengenai Pertanggungjawaban Hukum yang dimaksud di dalam Pasal 1367 KUHPerdata;

2.2 Lebih lanjut terkait ketidakjelasan Gugatan *a-quo* tampak dengan jelas Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci kerugian Materil atau yang secara nyata diderita oleh Penggugat. Hal kerugian harus ditandai dengan perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna, sesuai sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 18 Agustus 1988 Nomor 1720/K/Pdt/1986, sehingga kerugian materil yang disampaikan oleh

Hal. 17 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn



Penggugat tidak jelas atau kabur. Hal ini Penguat dalilkan di dalam poin b halaman Romawi VI posita Gugatannya :

“..... uang muka sebesar Rp 48.670.973 dan Biaya Gugatan, akomodasi dan transport Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) serta kerugian lainnya Total keseluruhan kerugian Berjumlah = Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)”

Bahwa perlu Tergugat sampaikan, lebih lanjut terkait ketidakjelasan Gugatan a-quo jelas terlihat pada bagian Petitum 6 yang menyatakan:

“memerintahkan kepada TERGUGAT untuk tidak Mengambil paksa Kendaraan Penguat Tanpa Fiat Ketua Pengadilan sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap”

2.3 Bahwa pada bagian Posita/*Fundamentum Petendi* Gugatan a-quo tidak terdapat satupun dalil yang membahas mengenai Kendaraan, melainkan Penguat membahas mengenai ketentuan di dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dikaitkan dengan Pasal 1365 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun pada bagian Petitum tanpa adanya suatu dasar yang jelas baik secara dasar hukum maupun dasar peristiwa yang tidak pernah dijelaskan di dalam Posita, Penguat mendalilkan petitum pada angka 6 (enam) tersebut yang menunjukkan ketidaksesuaian antara posita dengan petitum Penguat, terlebih lagi terkait Petitum yang seperti itu merupakan suatu Petitum yang bersifat negatif, sehingga tidak dapat dikabulkan. Hal tersebut beralasan sebagaimana M. Yahya Harahap, S.H. di dalam Bukunya *Hukum Acara Perdata* pada hlm. 65 memberikan pandangan:

“Petitum yang meminta agar peradilan menghukum tergugat supaya tidak mengambil tindakan yang bersifat merusak bangunan adalah petitum yang bersifat negatif, oleh karena itu tidak dapat dikabulkan, Demikian penegasan dalam salah satu putusan MA³⁶ yang berpendapat, gugatan yang mengandung petitum yang bersifat negatif, dianggap merupakan gugatan yang tidak jelas atau kabur (obscur libel), yang berakibat gugatan tidak dapat diterima.”

2.4 Bahwa atas alasan-alasan sebagaimana Tergugat sampaikan di atas sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo dan sudah sepatutnya Yang Mulia menyatakan bahwa terhadap Gugatan

Hal. 18 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn



perkara *a-quo* merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas mengandung cacat formil *obscuur libel* sehingga sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke veerkhard*);

3. GUGATAN PERKARA A-QUO MERUPAKAN GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

3.1 Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), hal ini terlihat dari penggugat yang mengklaim dirinya dirugikan oleh Pihak Tergugat dengan pembayaran uang muka sebesar Rp 48.670.973. Pembayaran uang muka pada faktanya diberikan oleh Penggugat secara langsung kepada pihak Dealer selaku penjual kendaraan *a-quo* yang selanjutnya dapat Tergugat buktikan berdasarkan Kwitansi DP No. 006446 yang jelas memperlihatkan adanya transaksi serah terima uang muka antara Penggugat ke Pihak Dealer PT Kharisma Sejahtera secara langsung, tanpa melalui perantara Tergugat. Berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya pihak Dealer PT Kharisma Sejahtera selaku penjual kendaraan *a-quo* harus ikut terlibat karena memiliki urgensi yang sama dalam perkara *a-quo*;

"Yahya Harahap dalam bukunya halaman 811 menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

- a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
- b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- c. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
- d. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yurisdiksi (*kompetensi*) absolut atau relatif."

3.2 Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa dengan tidak diikutsertakannya Pihak Dealer dalam perkara *a-quo* maka pihak-pihak dalam gugatan *a-quo* tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, sehingga gugatan *a-quo* mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*. Oleh karena atas alasan sebagaimana Tergugat sampaikan diatas, sepatutnya dan beralasan hukum untuk diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Hal. 19 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn



perkara *a-quo* dan sudah sepatutnya Yang Mulia menyatakan bahwa Gugatan *a-quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat yang tercantum di dalam Gugatan perkara *a-quo* kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa semua dalil yang Tergugat uraikan di dalam Eksepsi merupakan satu-kesatuan dari Jawaban Tergugat terhadap Gugatan Penggugat pada perkara *a-quo*;
3. Majelis Hakim Yang Terhormat, sebelum menjawab Gugatan Penggugat secara keseluruhan, perlu kiranya Tergugat jelaskan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* mengenai hubungan hukum atau dasar atas perikatan yang timbul antara Tergugat dengan Debitor MOHAMAD TAUFIK/Penggugat terkait pemberian fasilitas pembiayaan dari Tergugat kepada Penggugat untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat, sehingga membuat terang dan jelasnya perkara *a-quo* adalah sebagai berikut:

3.1 Bahwa Tergugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada debitor atas nama MOHAMAD TAUFIK/Penggugat. Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat tersebut bertalian dengan pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat dengan Merk DAIHATSU, Tipe ALL NEW TERIOS X AT DLX IDS, No. Rangka MHKG8FB1JPK010010, No. Mesin 2NR4A25061, Tahun 2023, Warna CLASSIC SILVER DSO, Kondisi Mobil Baru/New Car yang dibeli dari dealer PT Kharisma Sejahtera (selanjutnya disebut "Kendaraan");

3.2 Bahwa sebelum Tergugat memberikan fasilitas pembiayaan kepada debitor, debitor mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Tergugat dengan melakukan pengisian terhadap Formulir Aplikasi Pembiayaan. Setelah itu Tergugat melakukan analisis kelayakan calon debitor atas nama MOHAMAD TAUFIK/Penggugat, sampai dengan debitor dinyatakan layak sebagai calon debitor yang dibuktikan dengan persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan No. 1490001310-PO-001 tertanggal 4 Agustus 2023. Dimana atas persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan tersebut dituangkan ke dalam bentuk Perjanjian Pembiayaan

Hal. 20 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, Nomor Kontrak 1490001310-PK-001 tanggal 09 Agustus 2023 (selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan Konsumen");

3.3 Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen menerangkan hak dan kewajiban antara Tergugat dengan debitor MOHAMAD TAUFIK dimana para pihak telah memaraf pada setiap lembar dan menandatangani, sehingga dalam pembentukannya telah memenuhi syarat sah nya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHP"), sehingga Perjanjian Pembiayaan Konsumen bagaikan sebuah undang-undang bagi para pihak yang mengikat di dalamnya yaitu antara Tergugat dan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1338 (1) KUHP;

3.4 Bahwa sebagaimana Pasal 14 Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Penggugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran sebanyak 60 (enam puluh) kali angsuran, dimana sejak angsuran ke-1 (satu) yang mulai tempo pada tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan angsuran ke-36 (tiga puluh enam) dengan besar kewajiban angsuran adalah sebesar Rp5.626.200,- (lima juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan pada angsuran ke-37 (tiga puluh tujuh) sampai dengan angsuran terakhir ke-60 (enam puluh) yang jatuh tempo pada tanggal 9 Agustus 2028 adalah sebesar Rp5.744.600,- (lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang harus

dibayarkan secara terus menerus tanpa terputus pada tanggal 9 (sembilan) setiap bulannya;

3.5 Bahwa Debitor MOHAMAD TAUFIK telah sepakat untuk membebaskan Kendaraan dengan Jaminan Fidusia, dibuktikan dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 106 tanggal 11 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00594108.AH.05.01 Tahun 2023 Tanggal 16 Agustus 2023. sehingga Kendaraan *a-quo* menjadi Objek Jaminan Fidusia dan tunduk terhadap ketentuan di dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

3.6 Berdasarkan histori dan catatan pembukuan pembayaran angsuran Penggugat pada sistem Tergugat, tercatat Debitor sudah

Hal. 21 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sejak angsuran ke-2 (dua) yang jatuh tempo pada tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan Jawaban ini kami sampaikan Debitor tidak terlihat itikad baiknya untuk memenuhi kewajiban angsuran;

4. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada bagian I tentang Kedudukan Hukum Penggugat perkara halaman 1 (satu) Gugatan, pada angka 1 (satu) Gugatan menunjukan dari dalil Penggugat tersebut benar adanya mengenai Penggugat yang telah memperoleh Fasilitas Pembiayaan dari Tergugat sebagaimana dituangkan ke dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen untuk pembelian Kendaraan *a-quo* dalam dalilnya:

"Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna atau Investasi melalui cara Pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor : 1490001310-001 tertanggal 09 Agustus 2023 yang telah dilakukan dan ditandatangani oleh TERGUGAT, Dan akan berakhir pada tanggal 09 Agustus 2028" ;

Bahwa perlu Tergugat luruskan dari dalil Penggugat pada angka 1 (satu) tersebut berkaitan dengan para pihak yang menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen tidak hanya ditandatangani oleh Tergugat, melainkan ditandatangani juga oleh Penggugat dan diketahui oleh INDA RETNO VITANSARI (selaku Istri Penggugat) sehingga antara Tergugat dengan Penggugat saling terikat pada ketentuan Perjanjian Pembiayaan Konsumen karena lahirnya hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat yang menyatakan pada intinya terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen melawan undang-undang, karena tidak satupun ketentuan pasal-pasal di dalamnya melanggar ketentuan undang-undang apapun, bahkan hal tersebut tidak dijelaskan dasarnya oleh Penggugat, dan mengenai waktu berakhirnya perjanjian ini keliru jika Penggugat menyatakan 09 Agustus 2028, melainkan tanggal berakhirnya angsuran adalah pada angsuran ke-60 (enam puluh) yang jatuh tempo pada tanggal 9 Juli 2028 sebagaimana Pasal 14 pada halaman C. 2/3 Perjanjian Pembiayaan Konsumen sehingga atas dalil-dalil tersebut sudah sepatutnya ditolak;

5. Bahwa menanggapi dalil-dalil Penggugat pada Romawi II KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT pada angka 1 (satu) s.d angka 5 (lima), bahwa Tergugat sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.

Hal. 22 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Usaha Perusahaan Pembiayaan ("POJK 35/2018") adalah Perusahaan Pembiayaan, dalam Pasal 1 angka 1 POJK 35/2018 menjelaskan bahwa "*Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan barang dan/atau jasa*", Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyatakan terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK dan tidak terdapat satu bukti atau dasar yang jelas dari Penggugat dalam tuduhannya tersebut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum maupun melanggar ketentuan UUPK, sehingga tidak berdasar apa yang menjadi dasar dalil Penggugat tersebut, sehingga sudah semestinya untuk ditolak;

6. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam gugatannya pada bagian III tentang Dasar Hukum Diajukan Gugatan, pada angka 3 (tiga), tidak menjelaskan pertanggungjawaban seperti apa yang dimaksud oleh Penggugat;

7. Bahwa dalam menanggapi dalil pada angka 1 (satu) bagian IV Uraian Fakta-Fakta Hukum, Tergugat menolak secara tegas dalil tersebut, dimana Perjanjian Pembiayaan Konsumen tidak ditandatangani oleh MUHAMAD MUHTAR, melainkan oleh Penggugat atau debitor atas nama MOHAMAD TAUFIK;

8. Bahwa Tergugat dalam menanggapi dalil angka 2 (dua), dimana pada dasarnya Penggugat memahami esensi dari lahirnya perikatan atau hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat adalah karena adanya Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang mengikat kedua belah pihak sebagaimana ketentuan-ketentuan di dalamnya, sehingga sudah sepatutnya para pihak tunduk atas ketentuan tersebut dan beritikad baik dalam memenuhi kewajibannya, dimana Tergugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat untuk pembelian Kendaraan *a-quò* dengan melakukan pembayaran pelunasan kepada pihak Dealer/selaku penjual Kendaraan yang dibuktikan dengan Kwitansi No. 006447 sejumlah Rp223.152.827,- (dua ratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), namun di lain sisi Penggugat yang berkewajiban membayar angsuran secara terus menerus tanpa terputus sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perjanjian Pembiayaan Konsumen, tidak beritikad baik terlihat sejak angsuran ke-2 (dua) yang jatuh tempo pada tanggal 09 Agustus 2023, Penggugat tidak pernah

Hal. 23 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan kewajibannya tersebut sampai Surat Jawaban ini kami sampaikan;

9. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam gugatannya pada bagian IV Uraian Fakta-Fakta Hukum poin 3 (tiga), Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, dapat Tergugat jelaskan bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen *a-quo* yang dianggap mencantumkan klausula baku oleh Penggugat telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

- 1) Pihak Penggugat telah sepakat untuk menandatangani Perjanjian Pembiayaan dengan Tergugat;
- 2) Pihak Penggugat dan Tergugat telah cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk mengikatkan diri dalam melakukan perikatan;
- 3) Perjanjian Pembiayaan telah mengatur hak dan kewajiban bagi Pemohon dan Termohon serta akibat hukumnya dengan objek berupa Kendaraan yang dibeli oleh Penggugat dengan menggunakan Fasilitas Pembiayaan dari Tergugat;
- 4) Perjanjian Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, dan fasilitas pembiayaan untuk pembelian Kendaraan *a-quo* bukan merupakan sesuatu yang dilarang oleh hukum, dimana dengan terpenuhinya unsur-unsur ketentuan KUHPerdara Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian, dan dapat dijelaskan juga terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 18.

Maka, atas dalil Penggugat yang menjelaskan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, adalah tidak beralasan hukum sehingga perlu dipertanyakan, bagian mana pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang melanggar Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, jika memang dirasa merugikan dan melanggar Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tidak mungkin terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen *a-quo* berupa tanda tangan sebagai bentuk menyetujui Perjanjian Pembiayaan Konsumen *a-quo*, sehingga dalil Penggugat tersebut patut untuk ditolak, dengan terpenuhinya syarat-syarat sah perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdara, sehingga

Hal. 24 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pembiayaan Konsumen *a-quo* harus dijalankan sebagaimana Peraturan Perundangan bagi para pihak yang mengikat sebagaimana Pasal 1338 ayat (1), maka dengan tidak dilakukannya kewajiban Penggugat sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, dapat Tergugat sampaikan bahwa Penggugat telah melakukan Wanprestasi.

10. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam gugatannya pada bagian IV tentang Uraian Fakta-Fakta Hukum, pada angkat 4 (empat) yang menjelaskan mengenai Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), namun tidak menjelaskan apa yang telah dilakukan Tergugat terhadap Pasal tersebut, dengan ketidakjelasan Penggugat menerapkan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sungguh tidak jelas, sehingga dengan tegas Tergugat menolak dalil tersebut, dikarenakan ketidakjelasan mengapa Penggugat menerapkan dalil atau dasar hukum tersebut tanpa didukung dengan alasan yang jelas;

11. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam gugatannya pada bagian V tentang Pelanggaran Yang Telah Dilakukan Tergugat Dan Akibatnya, pada angka 1 (satu) dan 2 (dua), Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat yang membahas pada pokoknya terkait dengan Pasal 8 ayat 2, pasal 8 ayat 4, 5, 6 Jo Pasal 10 ayat 2, pasal 11 ayat 2 dan pasal 5 dalam pasal 13 poin 1 s/d 25 Perjanjian Pembiayaan Konsumen diduga melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

a.dst...

d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”

Bahwa Penggugat hanya mencantumkan 1 (satu) pasal yang tertuang di dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dari sekian banyak Pasal yang di dalilkan oleh Penggugat tanpa dapat menerangkan secara jelas apa yang telah dilanggar Tergugat terhadap Pasal tersebut. Bahwa

Hal. 25 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn



sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13, di dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, bukan berfokus pada barang yang dibeli, melainkan Pasal 13 Perjanjian Pembiayaan Konsumen sebagai pemenuhan ketentuan dari Pasal 613 KUHPerdara tentang *Cessie* atau pengalihan piutang yang berbunyi:

“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”

Bahwa perlu Tergugat sampaikan guna menjadi pengetahuan bagi Penggugat atas ketidakpahamannya, pasal 13 Perjanjian Pembiayaan Konsumen mengatur tentang Piutang yang timbul berdasarkan kegiatan pemberian kredit yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan merupakan suatu tagihan atas nama. Tagihan itu melibatkan dua pihak yaitu kreditur dan debitur. Adanya suatu tagihan disebabkan karena debitur tertentu berhutang kepada kreditur tertentu, yang kemudian dialihkan oleh kreditur tersebut kepada kreditur lainnya. Oleh karena hal mengenai perlu atau tidaknya adanya peristiwa hukum terlebih dahulu untuk dapat melakukan pengalihan atas suatu piutang atas nama atau kebendaan tidak bertubuh lainnya tidak diatur di dalam Pasal 613 KUHPerdara tersebut maka tanpa adanya peristiwa hukum yang mendahuluinya, akta *cessie* tetap dapat dibuat dan pengalihan piutang secara *cessie* tetap dapat dilakukan oleh kreditur kepada pihak ketiga yang akan menjadi kreditur yang baru, dan mengenai hal itu tidak melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Majelis Hakim Yang Terhormat, perlu Tergugat sampaikan bahwa Tergugat sebagai perusahaan pembiayaan tidak menjual barang apapun termasuk kendaraan bermotor roda empat, namun Tergugat memberikan jasa pembiayaan atau fasilitas pembiayaan kepada Penggugat selaku Debitor, yang mana hal inipun atas permohonan dari kehendak Penggugat sendiri. Sehingga dalil Penggugat dalam gugatan *a-quo* tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan merupakan bentuk itikad tidak baik dari Penggugat, dimana Penggugat seolah-olah mencari kesalahan pada Tergugat agar terhindar dari kewajibannya melaksanakan kewajibannya sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Konsumen, dan jelas-jelas tidak ada Perbuatan Melawan Hukum apapun yang dilakukan Tergugat terutama

Hal. 26 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn



dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

12. Bahwa menanggapi dalil angka 3 (tiga) halaman 7 (tujuh) Gugatannya, Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat yang membahas pada pokoknya terkait dengan Pasal 13 poin 1 s/d 25 Perjanjian Pembiayaan Konsumen diduga melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Majelis Hakim Yang Terhormat, perlu Tergugat tegaskan bahwa Penggugat tidak memahami dan teledor dalam membaca Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang diduga melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini jelas terlihat dari isi Pasal yang didalilkan oleh Penggugat yang berbunyi :

“Untuk menjamin pelaksanaan seluruh kewajiban pembayaran utang Debitur kepada kreditur Berdasarkan perjanjian ini, maka dengan ini Debitur Menyatakan berjanji dan mengikatkan diri Untuk menyerahkan hak milik atas barang Kepada Kreditur sebagai jaminan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia”

Isi Pasal Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang di dalilkan Penggugat pada angka 3 (tiga) halaman 6 (enam) Gugatannya, tidak tertuang di dalam Pasal 13 poin 1 s/d 25 Perjanjian Pembiayaan Konsumen, hal ini menunjukkan ketidak hati-hatian dan sifat Penggugat yang mengada-ngada dalam mengajukan Gugatannya;

13. Bahwa menanggapi dalil pada angka 4 (empat) halaman 7 (tujuh) Gugatannya, Tergugat menolak secara tegas pernyataan terkait Perjanjian Pembiayaan Konsumen melanggar ketentuan di dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, karena tidak terbuktinya unsur melanggar maupun melawan hukum di dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) yang dilakukan oleh Tergugat, hal ini telah Tergugat jelaskan pada dalil angka 11 (sebelas) di atas, sehingga dalil tersebut sudah sepatutnya merupakan suatu dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada sehingga patut untuk ditolak;

14. Bahwa menanggapi dalil pada angka 5 (lima) halaman 8 (delapan) Gugatannya, Tergugat menolak secara tegas terkait akibat yang timbul

Hal. 27 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn



karena perilaku Tergugat pada dalil Gugatannya tidak mendasar dan mengada-ngada. Perlu Tergugat beritahukan kepada Penggugat untuk menambah pengetahuan Penggugat, bahwa penagih hutang liar yang disebut Debt Collector oleh Penggugat bukan berbentuk perorangan melainkan berbentuk Badan Hukum, yang selanjutnya dapat disebut sebagai BHJP yang dapat kami definisikan sebagai berikut:

“ BHJP (Badan Hukum Jasa Penagihan merupakan suatu badan hukum yang bergerak di bidang jasa penagihan, memiliki SDM yang bersertifikat jasa penagihan dari Lembaga sertifikasi profesi di bidang pembiayaan”

Bahwa perlu Tergugat informasikan guna menjadi pengetahuan bagi Penggugat atas ketidakpahamannya, terkait Kerjasama antara Perusahaan Pembiayaan dengan Pihak BHJP jelas telah diatur dalam POJK NO. 35/POJK.05/2018 pada Pasal 48 ayat 1 (satu) dan Pasal 48 ayat 3 (tiga) sebagai berikut:

“ (1) Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan Kerjasama dengan PIHAK LAIN untuk melakukan Fungsi Penagihan kepada Debitur”

“ (3) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pihak lain tersebut berbentuk BADAN HUKUM;*
- b. Pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang; dan*
- c. Pihak lain tersebut memiliki SDM yang telah memperoleh sertifikat di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Pembiayaan”*

Setiap Perusahaan Pembiayaan yang bekerjasama dengan BHJP akan melakukan penagihan sesuai dengan prosedur karena memiliki SDM yang berkompeten setelah mendapatkan sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Pembiayaan, sehingga sangat tidak mungkin apabila BHJP tersebut melakukan penarikan kendaraan dengan cara yang arogan, main hakim sendiri, apalagi sampai merampas kendaraan dijalanan tanpa adanya perintah tertulis seperti yang didalikan oleh Penggugat. Dikarenakan ketidakjelasan dan ketidakpahaman Penggugat sehingga dalil tersebut sudah sepatutnya dianggap sebagai suatu dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada sehingga patut untuk ditolak. Mengenai kerugian materiil dan imateril yang Penggugat dalilkan tersebut juga tidak ada hubungan maupun keterkaitan dengan dalil-dalil Penggugat sebelumnya, sehingga kerugian materiil yang Penggugat ajukan tersebut

Hal. 28 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn



merupakan suatu hal yang tidak berdasar dan sudah sepatutnya ditolak, karena kerugian materiil sendiri seharusnya merupakan suatu kerugian yang benar-benar dirasakan dan dapat ditaksir dengan uang besarnya.

15. Bahwa di dalam dalil Penggugat yang didalilkannya sebagaimana poin 1 (satu) s/d 7 (tujuh) halaman 9 (sembilan) Gugatannya, Perjanjian Pembiayaan Konsumen baik dalam pembentukannya dan isi ketentuan-ketentuan di dalamnya, nyata-nyata tidak terdapat suatu sebab yang dilarang oleh undang-undang maupun unsur Perbuatan Melawan Hukum mengenai hal itu, hal ini berlandaskan atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen terhadap Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1365 KUHPer, maupun Pasal 1337 KUHPer tidak terbukti secara nyata dan meyakinkan melanggar ketentuan sebagaimana yang Penggugat tuduhkan tersebut, dan dalam perjanjian pembiayaan konsumen menerangkan hak dan kewajiban

Tergugat maupun Penggugat, serta sah menurut hukum karena dalam pembuatannya telah memenuhi unsur-unsur syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata sebagaimana sebelumnya telah Penggugat jelaskan, sehingga Perjanjian Pembiayaan Konsumen *a-quo* harus dijalankan sebagaimana Peraturan Perundangan bagi para pihak yang mengikat sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata;

16. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam gugatannya pada bagian VI Kerugian Penggugat pada dalil poin a, b, dan c, Tergugat secara tegas menolak dalil tersebut, dimana mengenai uang muka pada faktanya hal tersebut adalah diberikan kepada dealer selaku penjual Kendaraan *a-quo*, dalam hal ini justru bukan pihak Penggugat yang mengalami kerugian, melainkan pihak Tergugat, karena sejak angsuran ke-2 (dua) yang jatuh tempo pada tanggal 09 September 2023 sudah tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya membayar angsuran sampai dengan Jawaban ini kami sampaikan, namun disamping Penggugat yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Konsumen untuk membayar angsuran setiap bulannya, Penggugat juga masih memperoleh manfaat dan menguasai Kendaraan *a-quo* sampai Jawaban ini kami sampaikan, tentu saja hal ini sangat tidak adil, dimana tidak pernah terlihat itikad baik dari pihak Penggugat sampai dengan saat ini untuk melaksanakan kewajibannya membayarkan angsuran, konsep

Hal. 29 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn



tuntutan ganti rugi yang didalilkan oleh Penggugat tersebut merupakan suatu yang di ada-adakan dan tidak berdasar;

17. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa atas dalil-dalil sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan di dalam Jawaban ini membuktikan atas tuduhan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat tidak ada satupun unsur yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Tergugat, sehingga menjelaskan bahwa tindakan Penggugat yang mencari-cari kesalahan pada Tergugat, bertujuan untuk menghindarkan dirinya dari kewajibannya melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Konsumen;

18. Bahwa dengan tidak terbuktinya Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a-quo*;

II. DALAM REKONVENSI

Majelis Hakim Yang Terhormat, tentu Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat Konvensi untuk menyatakan apa yang menjadi tuduhan dan tuntutan dari Penggugat Konvensi sangatlah tidak adil dan berdasar bagi Tergugat Konvensi Dimana atas dasar yang telah Tergugat Konvensi sampaikan baik di dalam Eksepsi maupun pada Pokok Perkara, maka Tergugat Konvensi tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi. Bahwa sehubungan dengan Perkara *a-quo*, maka izinkanlah Tergugat Konvensi untuk mengajukan Gugatan Balik (Rekonvensi) atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi guna memperjuangkan hak-hak Tergugat Konvensi serta memohon keadilan yang seadil-adilnya di hadapan sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a-quo*, serta untuk selanjutnya Rekonvensi ini mohon agar Tergugat Konvensi (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penggugat Rekonvensi") dan Penggugat Konvensi (untuk selanjutnya disebut sebagai "Tergugat Rekonvensi"). Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar bagi Penggugat Rekonvensi dalam mengajukan Gugatan Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon segala yang terurai dalam Konvensi/Pokok Perkara secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekonvensi;

Hal. 30 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn



2. Bahwa sehubungan dengan dalil Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan mengenai pihak yang merasa dirugikan adalah Tergugat Rekonvensi, hal tersebut adalah suatu fakta yang keliru, dalam hal ini justru Penggugat Rekonvensi yang dirugikan akibat tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi karena tidak dibayarkannya kewajiban pembayaran angsuran oleh Tergugat Rekonvensi;

A. AWAL MULA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT REKONVENSI DENGAN TERGUGAT REKONVENSI

3. Bahwa mengenai hubungan hukum atau perikatan yang timbul antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berawal dari niat Tergugat Rekonvensi untuk memiliki 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat dengan Merk DAIHATSU, Tipe ALL NEW TERIOS X AT DLX IDS, No. Rangka MHKG8FB1JPK010010, No. Mesin 2NR4A25061, Tahun 2023, Warna CLASSIC SILVER DSO, Kondisi Mobil Baru/New Car yang dibeli dari dealer PT Kharisma Sejahtera (selanjutnya disebut "Kendaraan"), kemudian atas pembelian Kendaraan *a-quo*, Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan kepada Penggugat Rekonvensi untuk melakukan/memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat Rekonvensi atas pembelian tersebut pada PT Kharisma Sejahtera selaku penyedia/penjual Kendaraan *a-quo*. Setelah Penggugat Rekonvensi melakukan proses analisa kelayakan calon debitur, Tergugat Rekonvensi dinyatakan layak sebagai calon debitur sehingga Penggugat Rekonvensi memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat Rekonvensi yang atas kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam bentuk perjanjian yaitu Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, Nomor Kontrak 1490001310-PK-001 tanggal 09 Agustus 2023 (selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan Konsumen");

4. Bahwa di dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut telah disepakati dan ditandatangani oleh baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi mengenai hal-hal di dalamnya yang berisi hak serta kewajiban masing-masing pihak, sehingga telah memenuhi syarat sahnyanya perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUHPer") dan berlaku mengikat bagaikan undang-undang yang harus dipatuhi oleh Penggugat

Hal. 31 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai pihak di dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 (1) KUHPer dan sudah seharusnya dalam menjalankan perjanjian tersebut disertai dengan adanya itikad baik sebagaimana Pasal 1338 (3) KUHPer;

B. PERBUATAN TERGUGAT REKONVENSI YANG TIDAK MEMBAYARKAN KEWAJIBAN ANGSURAN KEPADA PENGGUGAT REKONVENSI ADALAH WANPRESTASI

5. Bahwa sebagaimana Pasal 14 Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Tergugat Konvensi berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran sebanyak 60 (enam puluh) kali angsuran, dimana sejak angsuran ke-1 (satu) yang mulai jatuh tempo pada tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan angsuran ke-36 (tiga puluh enam) dengan besar kewajiban angsuran adalah sebesar Rp5.626.200,- (lima juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan pada angsuran ke-37 (tiga puluh tujuh) sampai dengan angsuran terakhir ke-60 (enam puluh) yang jatuh tempo pada tanggal 9 Agustus 2023 adalah sebesar Rp5.744.600,- (lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang harus dibayarkan secara terus menerus tanpa terputus pada tanggal 9 (sembilan) setiap bulannya;

6. Bahwa berdasar pada ketentuan di dalam Pasal 6 ayat (1) Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang menegaskan dalil angka 5 (lima) di atas, berbunyi:

"Pembayaran kembali dilakukan oleh Debitor dengan cara mengangsur setiap bulan dan terus – menerus serta tidak terputus yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan/realisasi Fasilitas Pembiayaan pada setiap bulannya atau tanggal lain yang disetujui antara Debitor dan Kreditor"

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) tersebut dilanggar oleh Tergugat Rekonvensi karena pada fakta yang sebenarnya terjadi dan jika dilihat dari *history payment* Tergugat Rekonvensi pada sistem Penggugat Rekonvensi, sejak angsuran ke-2 (dua) yang jatuh tempo pada tanggal 09 Agustus 2023 sudah tidak menjalankan kewajibannya membayarkan angsuran kepada Penggugat Rekonvensi sampai dengan Gugatan Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi sampaikan, sehingga klasifikasi unsur Pasal 6 ayat (1) Perjanjian Pembiayaan

Hal. 32 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konsumen tersebut terpenuhi karena pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terputus pada angsuran ke-2 (dua);

7. Bahwa Prof. Subekti dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Perjanjian*" (2010:45), menyatakan Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:

- a. *Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya*
- b. *Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan*
- c. *Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat*
- d. *Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya*

8. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi mengenai perbuatan wanprestasinya dalam hal ini tergolong dalam klasifikasi bentuk "*Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya*" sebagaimana di dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, dalil Penggugat Rekonvensi tersebut berdasar dan secara jelas mengacu atas Pasal-Pasal yang dilanggar oleh Tergugat Rekonvensi di dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Atas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak melaksanakan pembayaran angsuran sejak angsuran ke-2 (dua) dari total keseluruhan 60 (enam puluh) kali angsuran merupakan tindakan wanprestasi dan suatu kejadian kelalaian sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan b Perjanjian Pembiayaan Konsumen:

"Kreditor berhak untuk menghentikan dan mengakhiri Perjanjian ini dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka dengan lewatnya waktu saja, Debitur telah dinyatakan lalai dan Kreditor berhak untuk meminta dilaksanakannya seluruh kewajiban Debitur yang timbul dari Perjanjian ini seketika pada saat diminta oleh Kreditor, dalam hal terjadinya peristiwa atau kejadian-kejadian sebagai berikut:

- a. *Debitur tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dari Perjanjian ini;*
- b. *Debitur lalai melaksanakan kewajiban pembayaran Utang baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian ini atau Perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara Kreditor dan Debitur;*
- c. *.....dst..... "*

Hal. 33 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga atas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak membayarkan kembali kewajibannya dan lalai atas prestasinya, dengan lewatnya waktu saja dapat dikatakan wanprestasi apalagi dalam perkara a-quo Tergugat Rekonvensi sudah tidak melakukan pembayaran angsuran sejak angsuran ke-2 (dua) tersebut. Sungguh dalam hal ini Tergugat Rekonvensi adalah Debitor yang beritikad buruk dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Wanprestasi;

9. Bahwa akibat dari tindakan kelalaian Tergugat Rekonvensi tersebut ditegaskan di dalam Pasal 10 ayat (3) Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang berbunyi:

Pasal 10 ayat (3):

"jika setelah terjadinya peristiwa/kelalaian sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini, Debitor berkehendak melakukan penyelesaian di luar pengadilan atau diluar lelang eksekusi jaminan, Debitor berkewajiban membayar secara tunai dan sekaligus seluruh jumlah kewajiban tertunggak dan seluruh kewajiban yang belum jatuh tempo yang meliputi utang pokok, bunga, angsuran serta biaya-biaya yang menurut ketentuan Perjanjian ini menjadi beban dan wajib dibayar oleh Debitor"

10. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebelumnya telah mengirimkan Surat Peringatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk segera memenuhi prestasinya (yang akan Penggugat lampirkan pada saat Agenda Pembuktian), namun dari Tergugat Rekonvensi tetap tidak kunjung menunjukkan itikad baiknya dengan membayarkan kewajiban angsurannya kepada Penggugat Rekonvensi dan malah menggugat Penggugat Rekonvensi pada

Pengadilan Negeri Bojonegoro;

11. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan pada poin-poin di atas dikualifikasikan sebagai Wanprestasi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara:

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

12. Sehingga dari dalil yang telah Penggugat Rekonvensi sampaikan tersebut, Tergugat Rekonvensi dikualifikasikan telah melakukan kelalaian dengan tidak memenuhi prestasinya dan secara nyata, serta tidak dapat

Hal. 34 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disangkal lagi kebenarannya telah melakukan perbuatan Wanprestasi dengan Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, sebagai akibat tidak dipenuhinya hak Penggugat Rekonvensi dalam memperoleh pembayaran penuh atas Fasilitas Pembiayaan sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Konsumen sebanyak 60 (enam puluh) kali angsuran berdasarkan Pasal 14 Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen;

C. KERUGIAN YANG DIALAMI PENGGUGAT REKONVENSI AKIBAT DARI PERBUATAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN TERGUGAT REKONVENSI

13. Bahwa atas tindakan wanprestasi Tergugat Rekonvensi terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen, menimbulkan suatu akibat atau sanksi yang harus dijalankan kepada Penggugat Rekonvensi yaitu berupa membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi). Berdasarkan akibat perbuatan wanprestasi tersebut ganti kerugian Tergugat Rekonvensi besesuaian dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPer:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"

Dimana atas tidak dijalankannya kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembayaran angsuran dan dari Penggugat Rekonvensi telah memberikan itikad baik untuk mengingatkan dengan surat peringatan (akan Penggugat Rekonvensi buktikan pada agenda sidang pembuktian) agar menjalankan kewajibannya tersebut, tapi hal tersebut tidak juga diindahkannya. Lebih tegas di dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Perjanjian Pembiayaan Konsumen:

"Seluruh biaya dari dan/atau yang timbul atas Perjanjian ini antara lain: biaya administrasi, provisi, bea meterai, premi asuransi, biaya proses, penalty dan/atau biaya yang timbul atas pelunasan dipercepat, biaya penyimpanan dokumen barang jaminan, biaya penyerahan dan pengamanan serta pemeliharaan Barang atau

Hal. 35 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn



Barang Jaminan dalam rangka eksekusi jaminan, biaya penagihan dan litigasi menjadi beban dan dibayar oleh Debitor"

14. Bahwa atas perbuatan tersebut menimbulkan kerugian materiil yang nyata-nyata dialami oleh Penggugat Rekonvensi dan dapat ditaksir dengan rincian kerugian atas perhitungan per tanggal 31 Oktober 2023 sebagaimana pada sistem Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| POKOK HUTANG: Seluruh kewajiban konsumen atas hutang yang belum jatuh tempo yaitu angsuran ke-4 (empat) jatuh tempo pada tanggal 09 November 2023 s/d angsuran ke-60 (enam puluh) jatuh tempo pada tanggal 09 July 2028, dimana besar angsuran ke 1 s/d 36 adalah sebesar Rp5.626.200,- (lima juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan angsuran ke-37 s/d 60 adalah sebesar sebesar Rp5.744.600,- (lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah) berlandaskan pada Pasal 14 angka 8 huruf d Perjanjian Pembiayaan Konsumen | Rp 245.188.128,- |
| ANGSURAN TERTUNGGAK: angsuran yang sudah jatuh tempo namun tidak dibayarkan Tergugat Rekonvensi yaitu pada angsuran ke-2 (dua) jatuh tempo pada tanggal 09 September 2023 s/d angsuran ke-3 (tiga) yang jatuh tempo pada 09 Oktober 2023 dengan total 2 bulan angsuran tertunggak dengan besar/bulan adalah Rp5.626.200,- (lima juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah) | Rp 11.252.400,- |
| DENDA KETERLAMBATAN: Denda yang timbul akibat dari tidak tepat waktunya pembayaran kewajiban angsuran dengan besar 4‰ (empat permil)/hari dari jumlah angsuran tertunggak sebagaimana ketentuan Pasal 14 angka 8 huruf e Perjanjian Pembiayaan Konsumen | Rp 1.665.356,- |
| BUNGA BERJALAN | Rp1.751.592,- |
| PENALTY: Adalah biaya yang dikenakan terhadap pelunasan dipercepat dalam periode masa angsuran ke 1 s/d 36 dengan besar 5% dari sisa | Rp |

Hal. 36 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn



| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| hutang pokok sebagaimana ketentuan Pasal 14 angka 6 huruf a Perjanjian Pembiayaan Konsumen | 12.259.406,- |
| BIAYA ADMINISTRASI | Rp 750.000,- |
| TOTAL KEWAJIBAN | Rp 272.866.882,- |

Total kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar sebesar Rp 272.866.882,- (dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah). yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus;

15. Bahwa atas pernyataan-pernyataan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Wanprestasi, reputasi Penggugat Rekonvensi pun yang selama ini telah Penggugat Rekonvensi bangun menjadi tercoreng di mata para investor dan atas tercorengnya reputasi tersebut menyebabkan kerugian immateriil terhadap Penggugat Rekonvensi yang sudah tentu tidak dapat ditaksir berapa nominalnya. Namun demikian sebagai bentuk pertanggungjawaban dari tuduhan Tergugat Rekonvensi yang sangat tidak mendasar tersebut kiranya patut dan wajar Tergugat Rekonvensi mengganti kerugian Immateriil tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

16. Bahwa dikarenakan Penggugat Rekonvensi khawatir jika Tergugat Rekonvensi akan melakukan pengalihan atau pemindahtanganan atas Kendaraan *a-quo*, maka untuk menjamin tidak terjadinya hal tersebut Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk meletakkan secara sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas:

-1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat dengan Merk DAIHATSU, Tipe ALL NEW TERIOS X AT DLX IDS, No. Rangka MHKG8FB1JPK010010, No. Mesin 2NR4A25061, Tahun 2023, Warna CLASSIC SILVER DSO.

Hal tersebut berlandaskan Akta Jaminan Fidusia Nomor 106 tanggal 11 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00594108.AH.05.01 Tahun 2023 Tanggal 16 Agustus 2023 dimana di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia telah menyatakan dengan jelas bahwa Jaminan Fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan utang

Hal. 37 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn



Pemberi Fidusia berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, Tanggal 09 Agustus 2023 Nomor Kontrak : 1490001310-PK-001. Bahwa nantinya terhadap Kendaraan *a-quo* yang kondisinya saat ini masih dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dapat Penggugat Rekonvensi jalankan haknya untuk dilakukan Eksekusi Jaminan Fidusia sebagai pelunasan utang pada Penggugat Rekonvensi dan tunduk sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

17. Bahwa guna menjamin diperoleh hak Penggugat Rekonvensi sebagai Penerima Jaminan Fidusia, apabila dalam hal sita jaminan (*conservatoir beslag*) tidak dapat diterima, maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hukum untuk memerintahkan Tergugat Rekonvensi menyerahkan secara sukarela Kendaraan *a-quo* berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat dengan Merk DAIHATSU, Tipe ALL NEW TERIOS X AT DLX IDS, No. Rangka MHKG8FB1JPK010010, No. Mesin 2NR4A25061, Tahun 2023, Warna CLASSIC SILVER DSO kepada Penggugat Rekonvensi, guna nantinya Penggugat Rekonvensi jalankan hak eksekusi Jaminan Fidusia dengan tunduk terhadap ketentuan di dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan peraturan lainnya yang terkait;

18. Bahwa dasar permohonan provisi ini didasarkan atas Pasal 180 ayat (1) Het Herziene Indladsch Reglement), maka dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a-quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

19. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi secara sah, nyata dan meyakinkan telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka patut dan adil secara hukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas yang akan didukung dengan bukti-bukti yang tidak dapat diingkari kebenarannya, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dalam mengadili perkara *a-quo* menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 38 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn



2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bojonegoro Tidak Berwenang Untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara A-Quo (Kewenangan Relatif);
3. Menyatakan Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*);
4. Menyatakan Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)
5. Menyatakan Gugatan Penggugat Ditolak atau Setidak-tidaknya Tidak Dapat Diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM KONVENSI

1. Menerima Dalil-Dalil Tergugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor Kontrak 1490001310-PK-001 tanggal 09 Agustus 2023 Berlaku Secara Sah Dan Mengikat;
3. Menyatakan Tergugat Secara Sah Dan Meyakinkan Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menolak Dalil-Dalil Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet onvanleijke verklaard*);
5. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini.

III. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi Telah Sah dan Meyakinkan Melakukan Wanprestasi atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor Kontrak 1490001310-PK-001 tanggal 09 Agustus 2023;
3. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat Rekonvensi Untuk Melakukan Pembayaran atas Seluruh Total Kerugian Materiil Kepada Penggugat Rekonvensi Sebesar Rp 272.866.882,- (dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus dengan perhitungan per tanggal 31 Oktober 2023 sebagai berikut:

| | |
|---------------------|------------------|
| POKOK HUTANG | Rp 245.188.128,- |
| ANGSURAN TERTUNGGAK | Rp 11.252.400,- |
| DENDA KETERLAMBATAN | Rp 1.665.356,- |
| BUNGA BERJALAN | Rp 1.751.592,- |
| PENALTY | Rp 12.259.406,- |

Hal. 39 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--------------------|------------------|
| BIAYA ADMINISTRASI | Rp 750.000,- |
| TOTAL KEWAJIBAN | Rp 272.866.882,- |

4. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatori Beslag*) terhadap:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat dengan Merk DAIHATSU, Tipe ALL NEW TERIOS X AT DLX IDS, No. Rangka MHKG8FB1JPK010010, No. Mesin 2NR4A25061, Tahun 2023, Warna CLASSIC SILVER DSO.

5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat Rekonvensi atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat dengan Merk DAIHATSU, Tipe ALL NEW TERIOS X AT DLX IDS, No. Rangka MHKG8FB1JPK010010, No. Mesin 2NR4A25061, Tahun 2023, Warna CLASSIC SILVER DSO, guna dijalankan hak eksekusi jaminan fidusia dengan tunduk pada ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi Membayar Kerugian Immateriil Sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

7. Menyatakan Putusan Ini Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu Meskipun Ada Upaya Hukum Banding Maupun Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi Untuk Memenuhi Isi Putusan Perkara A-Quo;

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi Membayar Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis melalui *E Court* tertanggal 20 November 2023, dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah pula mengajukan dupliknya secara tertulis melalui *E Court* tertanggal 27 November 2023;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti surat yang terperinci sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohamad Taufik, selanjutnya diberi tanda P-1;

Hal. 40 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Multiguna / Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran tertanggal 9 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Print Out Bab V Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan yang sesuai dengan aslinya adalah bukti P-1, sedangkan bukti P-2 berupa foto copy dari foto copy dan bukti P-3 berupa hasil dari print out

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat untuk mempertahankan dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohamad Taufik, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto copy Formulir Aplikasi Pembiayaan, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto copy Surat Nomor : 1490001310-PO-001 tanggal 4 Agustus 2023, Perihal Revisi Persetujuan Fasilitas Pembiayaan No. 1490001310-PO-001 atas nama Mohamad Taufik, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto copy kwitansi berupa uang yang disetorkan oleh Mohamad Taufik sejumlah Rp.54.297.173,00 (lima puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) ke PT. Kharisma Sejahtera sebagai uang muka pembelian mobil, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto copy kwitansi berupa uang yang disetorkan oleh PT. BCA Finance kepada PT Kharisma Sejahtera tanggal Agustus 2023 sebesar Rp.223.152.827,00 (dua ratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) sebagai uang pelunasan pembelian mobil, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Multiguna / Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran antara Candra Juni Andhika selaku Branch Operation Head PT BCA Finance selaku kreditur dengan Mohamad Taufik selaku debitur, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Foto copy Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (Riplay) Versi Personal tanggal 9 Agustus 202, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani Mohamad Taufik selaku debitur tanggal 9 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Foto copy Akta Jaminan Fidusia Nomor 106 tanggal 11 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda T-9;

Hal. 41 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00594108.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 16 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Print out jadwal angsuran atas nama debitur Mohamad Taufik, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Foto copy surat keterangan tertanggal 8 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Foto copy surat dari BCA Finance No : 3575/SOM-COLL/JATIM-I/XI/2023 tanggal 22 November 2023 yang ditujukan kepada Mohamad Taufik perihal : somasi, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Foto copy tracking resi pengiriman dari pengirim BCA Finance Tuban kepada Mohamad Taufik, selanjutnya diberi tanda T-14;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-14 tersebut dipersidangan telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-1 dan T-13 yang hanya berupa foto copy dari foto copy tanpa pernah diperlihatkan aslinya dipersidangan dan bukti surat T-11 yang merupakan bukti berupa print out;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan alat bukti berupa saksi, demikian juga Tergugat dipersidangan juga tidak ada mengajukan alat bukti berupa saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui *E Court* tertanggal 3 Januari 2024 demikian juga Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui *E Court* tertanggal 10 Januari 2024;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan eksepsi sebagai berikut:

Hal. 42 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi relatif)

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsi kewenangan mengadili secara relatif pada pokoknya menerangkan bahwa Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* hal ini berlandaskan atas hubungan hukum yang timbul antara Tergugat dengan Penggugat dilahirkan karena perjanjian pembiayaan multiguna/investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomor kontrak 1490001310-PK-001 tertanggal 9 Agustus 2023. bahwa atas perjanjian pembiayaan konsumen tersebut telah disepakati oleh para pihak antara Tergugat dengan Penggugat dan telah memenuhi syarat sahnyanya suatu perjanjian di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga terhadap seluruh ketentuan pasal-pasal di dalamnya mengikat bagaikan undang-undang bagi para pihak sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) KUHPERdata. bahwa perjanjian pembiayaan konsumen merupakan suatu perikatan yang dilahirkan dan berlandaskan atas asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme, sehingga sudah sepatutnya kedudukan suatu kesepakatan tersebut lebih diutamakan harus dipenuhi dengan itikad baik oleh para pihak, termasuk mengenai kesepakatan domisili hukum yang diatur berdasarkan Pasal 16 perjanjian pembiayaan konsumen yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat yang menyatakan “segala permasalahan/perselisihan yang timbul berkenaan dengan perjanjian ini maupun segala akibatnya disepakati oleh debitur dan kreditur akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan atau melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, demikian dengan tanpa mengurangi hak kreditur untuk mengajukan gugatan/tuntutan kepada debitur serta melaksanakan eksekusi melalui Pengadilan Negeri lainnya di seluruh wilayah Republik Indonesia”. Bahwa memperkuat dalil yang telah Tergugat sampaikan di atas mengacu pada ketentuan Pasal 118 ayat (4) Het Herziene Indlandsch Reglement (HIR) berbunyi : “bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan maka Penggugat dapat memasukkan surat gugatan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu”. bahwa atas alasan sebagaimana Tergugat sampaikan di atas sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* atau setidaknya

Hal. 43 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya terhadap gugatan perkara aquo tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat di dalam repliknya menjelaskan bahwa tidak benar bahwa Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang mengadili dan memutuskan dalam perkara ini, bahwa Penggugat asli domisili penduduk Bojonegoro serta wilayah hukum Bojonegoro, sudah selayaknya sesuai domisili hukum untuk mencari keadilan di wilayah hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR menyebutkan :

1. Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya tempat tinggal sebetulnya;
2. Jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari Tergugat itu, yang dipilih oleh Penggugat. jika Tergugat-Tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari Pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (R.O.);
3. Bilamana tempat diam dari Tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui atau jika Tergugat tidak dikenal maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal Penggugat atau salah seorang dari pada Penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang gelap maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu;
4. Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan maka Penggugat jika ia suka dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu;

Hal. 44 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan bukti T-6 diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 telah bersepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna / Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, yang mana pada pokoknya di dalam perjanjian tersebut pihak Tergugat selaku kreditur memberikan fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan bermotor kepada Penggugat selaku debitur dengan sistem pembayaran secara angsuran. Dan adapun jangka waktu angsuran yang harus dibayar Penggugat kepada Tergugat sebanyak 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2028 dengan jumlah angsuran tiap bulannya sebesar Rp.5.626.200,00 (lima juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah) angsuran periode tahun (fix) dan Rp.5.744.600,00 (lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah) angsuran periode tahun (cap);

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan seksama bukti P-2 dan bukti T-6 tersebut maka di dalam Pasal 16 Perjanjian Pembiayaan Multiguna / Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran tersebut terdapat ketentuan yang menyatakan *"segala permasalahan/perselisihan yang timbul berkenaan dengan perjanjian ini maupun segala akibatnya disepakati oleh debitur dan kreditur akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan atau melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, demikian dengan tanpa mengurangi hak kreditur untuk mengajukan gugatan/tuntutan kepada debitur serta melaksanakan eksekusi melalui Pengadilan Negeri lainnya di seluruh wilayah Republik Indonesia"*;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Pasal 16 perjanjian tersebut diantara pihak Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memilih domisili hukum apabila terjadi permasalahan/perselisihan maka berdasarkan hal tersebut menurut Majelis berlaku ketentuan Pasal 118 ayat 4 HIR, sehingga berdasarkan hal tersebut maka oleh karena pihak Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menunjuk domisili hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyelesaikan permasalahan apabila terjadi permasalahan/perselisihan hukum maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Hal. 45 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dikarenakan Penggugat asli berdomisili penduduk Bojonegoro serta wilayah hukum Bojonegoro maka sudah selayaknya sesuai domisili hukum untuk mencari keadilan di wilayah hukumnya, dan terhadap replik Penggugat tersebut Majelis tidak sependapat dan menolaknya karena untuk menentukan suatu Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara maka harus berpatokan pada ketentuan Pasal 118 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 HIR dan tidak berdasarkan semata-mata domisili wilayah tempat tinggal Penggugat saja, kecuali pihak Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya atau tempat tinggalnya sudah tidak diketahui lagi maka berdasarkan Pasal 118 ayat 3 HIR pihak Penggugat bisa mengajukan gugatan di wilayah tempat tinggal Penggugat, sedangkan di dalam perkara *aquo* pihak Penggugat sangat jelas menyebutkan alamat dari Tergugat yaitu di Kantor Pusat Wisma BCA Pondok Indah Lt.2 Jalan Metro Pondok Indah No. 10 Jakarta Cq BCA Finance Tbk Kantor Tuban Kompleks MTRA Business Centre, Jalan Basuki Rahmat No 123-125 Doromukti, Tuban Jawa Timur, dan kemudian juga di satu sisi Penggugat dan Tergugat secara jelas telah menunjuk domisili pilihan sebagaimana termuat di dalam perjanjian apabila terjadi perselisihan atau permasalahan dikemudian hari. sehingga Majelis berpendapat bahwa alasan Penggugat tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat terkait dengan Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn patut dinyatakan diterima;

2. Gugatan perkara a quo merupakan gugatan yang kabur/tidak jelas (*exceptie obscur libel*)

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya menerangkan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur/*obscur libel*, hal ini terlihat dari Penggugat yang tidak dapat menguraikan secara jelas isi dari pasal-pasal yang dianggap dengan sengaja melanggar ketentuan pada Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Penggugat juga tidak dapat dengan jelas dan tegas merumuskan maksud yang dituju dari isi dalam gugatannya yaitu apakah sehubungan dengan pencantuman klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atau

Hal. 46 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn



perbuatan melawan hukum yang dimaksud di dalam Pasal 1365 KUHPdata atau mengenai pertanggungjawaban hukum yang dimaksud di dalam Pasal 1367 KUHPdata. Kemudian Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci kerugian materiil yang secara nyata diderita oleh Penggugat, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut Tergugat meminta kepada Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas mengandung cacat formil *obscuur libel* sehingga sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud gugatan tidak jelas atau bersifat *obscuur libel* adalah bahwa suatu gugatan tersebut mengandung ketidakjelasan, yang mana ketidakjelasan tersebut meliputi dasar hukum gugatan, objek gugatan, petitum gugatan dan posita gugatan dan juga antara posita maupun petitum saling bertentangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat selaku debitur dari PT. BCA Finance Tbk atau Tergugat telah menandatangani perjanjian pembiayaan multiguna atau investasi melalui pembelian kendaraan bermotor secara angsuran sebagaimana termuat di dalam perjanjian Nomor 1490001310-001 tanggal 9 Agustus 2023, bahwa menurut Penggugat perjanjian yang dibuat oleh Tergugat merupakan bentuk perjanjian baku dan dilarang sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dan oleh karena perjanjian yang dibuat dan kemudian ditandatangani bersama antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk perjanjian baku maka Penggugat berdasarkan petitum gugatannya pada point 5 meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perjanjian pembiayaan konsumen Nomor 1490001310-001 tanggal 9 Agustus 2023 batal demi hukum dan juga pada petitum point 6 meminta kepada Majelis Hakim supaya memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak mengambil paksa kendaraan bermotor milik Penggugat tanpa *fiat* Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa di satu sisi Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal demi hukum perjanjian pembiayaan konsumen Nomor 1490001310-001 tanggal 9 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat akan tetapi di satu sisi Penggugat juga meminta supaya Tergugat tidak mengambil kembali kendaraan

Hal. 47 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn



bermotor yang menjadi objek di dalam perjanjian, artinya di dalam hal ini Penggugat hanya meminta supaya perjanjian dibatalkan sedangkan kendaraan bermotor tetap dalam penguasaan pihak Penggugat dan tidak mau diserahkan kepada Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut seharusnya oleh karena Penggugat meminta perjanjian dibatalkan demi hukum maka seharusnya Penggugat juga harus mengembalikan kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan kepada Tergugat bukan malah sebaliknya dikarenakan dengan berakhirnya perjanjian maka secara otomatis keadaan kembali seperti semula. sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa oleh karena ada pertentangan antara petitum gugatan Penggugat maka sudah sepantasnyalah gugatan Penggugat patut dinyatakan kabur (*obscuur libel*). sehingga berdasarkan hal tersebut maka eksepsi Tergugat terkait gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat lainnya yang menerangkan kalau Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci kerugian materiil atau yang secara nyata diderita oleh Penggugat menurut Majelis hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga eksepsi Tergugat terkait hal tersebut dinyatakan ditolak;

3. Gugatan perkara a quo merupakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya menerangkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), hal ini terlihat dari Penggugat yang mengklaim dirinya dirugikan oleh pihak Tergugat dengan pembayaran uang muka sebesar Rp.48.670.973,00 (empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) pembayaran uang muka pada faktanya diberikan oleh Penggugat secara langsung kepada pihak dealer PT Kharisma Sejahtera secara langsung tanpa melalui perantara Tergugat, berdasarkan hal tersebut sepatutnya pihak dealer PT Kharisma Sejahtera selaku penjual kendaraan harus ikut terlibat karena memiliki urgensi yang sama dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis berpendapat bahwa di dalam teori hukum acara perdata dikenal tentang asas "*Legitima Persona Standi In Judicio*", maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya maka ia berhak bertindak selaku pihak baik selaku Penggugat maupun Tergugat;

Hal. 48 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn



Menimbang, bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat merasa bahwa dirinya merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat maka terserah kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sekaligus menarik siapa saja yang menurut Penggugat telah melanggar haknya tersebut, tinggal kemudian nantinya kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut apakah benar Penggugat merasa dirugikan atau tidak akibat adanya perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak Penggugat dengan Tergugat. Dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan asas "*Legitima Persona Standi In Judicio*" maka eksepsi Tergugat terkait dengan gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*) patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka sudah sepatutnya eksepsi Tergugat patut dinyatakan dikabulkan sebagian yaitu eksepsi terkait dengan Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn dan juga eksepsi terkait dengan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima sebagian maka eksepsi Tergugat selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, oleh karena eksepsi Tergugat telah diterima untuk sebagian maka tanpa mempertimbangkan mengenai pokok perkara lebih lanjut maka sudah seharusnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) ;

B. DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi terhadap Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka oleh karenanya terhadap gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan

Hal. 49 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn



harus dinyatakan juga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 551 K/Sip/1974 tertanggal 10 Juli 1975, yang menyatakan "*bahwa karena gugatan konvensi tidak dapat diterima maka gugatan reconvensi juga dengan sendirinya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima pula*";

C. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi atau Tergugat Reconvensi berada dalam pihak yang dikalahkan maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR kepada Penggugat Konvensi atau Tergugat Reconvensi harus dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, HIR, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

A. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk sebagian, yaitu terkait dengan Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn dan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);
2. Menolak eksepsi Tergugat selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Reconvensi atau Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi atau Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh

Hal. 50 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Mahendra Prabowo Kusumo P, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn tanggal 6 Desember 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hutomo Ardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik. dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Mahendra Prabowo Kusumo P, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hutomo Ardi, S.H.

Rincian Biaya :

| | | |
|----------------------------|-------|------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp | 50.000,00 |
| - Biaya Penggandaan Berkas | : Rp | 38.500,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp | 20.500,00 |
| - Biaya PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| - Materai | : Rp. | 10.000,00 |
| - Jumlah | : Rp | 179.000,00 |

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 51 dari 51 Hal., Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn